KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 120.23/55/KSB/011.3/2021

NOMOR : 16/MoU-KDH/KEPRI/IV/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-04-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompak Tanjungpinang, Kepulauan Riau bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PARA PIHAK perlu melakukan kerja sama dengan pertimbangan efektivitas, efisiensi pelayanan publik dan saling menguntungkan.
2. Bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari masing masing PIHAK, diperlukan dukungan / kerja sama dari PIHAK yang lain.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, maka kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau diawali dengan penyiapan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis operasional yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah atau pimpinan Badan Usaha milik Daerah (BUMD) masing-masing PIHAK untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya
Telp : (031) 3524259
Fax : (031) 3524259
Email : adpemum.jatimprov@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Biro Humas Protokol dan Penghubung Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud RiayatSyah Pulau Dompak Tanjung Pinang
Telp : -
Fax : -
Email : kerjasama.kepri@gmail.com

(2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Batam pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ANSAR AHMAD	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

NOMOR: 100.3.7.1/140/2025
NOMOR: 120.23/KDH.178/KB-01/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-6-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24/P tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompak Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau.
3. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian daerah PARA PIHAK merasa perlu untuk melakukan kerja sama antar daerah.

Dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah melalui kerja sama antar daerah.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efesien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas, fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antar daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

a. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
   1. Pendidikan;
   2. Kesehatan;
   3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
   6. Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   1. Tenaga kerja;
   2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   3. Pangan (pertanian);

Dipindai dengan CamScanner

4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

d. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian dan pengembangan; dan
5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
(2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Untuk pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana di maksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada perangkat daerah masing-masing PIHAK melalui surat kuasa, berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Tujuan	:	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang
Telepon	:	(024) 8441013
Pos-el	:	pemotdakerjasama@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

Tujuan	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Alamat	:	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang
Telepon	:	(0771) 4575000
Pos-el	:	biro.pemda@kepriprov.go.id

Dipindai dengan CamScanner

(2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintahan atau pengaturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ANSAR AHMAD	AHMAD LUTHFI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR: 000.4.7.2/8721
NOMOR: 01/PKS-DPMPTSP/KEPRI/VI/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-6-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. SAKINA ROSELLASARI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 1 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.7.1/147/2025 tanggal 14 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. HASFARIZAL HANDRA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak (Gedung Wanita Raja Saleha), berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/000.4.7.2/534.2/B.PEMTAS-SET/2025 tanggal 14 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PARA PIHAK adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Dalam rangka pembangunan yang efektif dan efisien serta dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional, PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 100.3.7.1/140/2025, Nomor: 120.23/KDH.178/KB-01/2025, tanggal 14 Juni 2025 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
3. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 2 (dua), perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional terkait Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang – Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 371 tahun 2020);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan peningkatan kinerja penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendorong pemberdayaan seluruh stakeholder di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu PARA PIHAK untuk bekerja sama dengan berpegang prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi *business meeting*, pendampingan perizinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3, dan dan pendampingan penyusunan peraturan tentang insentif penanaman modal.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari perjanjian kerjasama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

2. Perjanjian kerja sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya kecuali mengenail kerahasiaan informasi
3. Pelaksanaan kerja sama ini akan dilaksanakan oleh tim dari PARA PIHAK yang bersifat teknis
4. Unsur pelaksana PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan oleh Kelompok Kerja dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak dan kewajiban timbal balik sebagai berikut :

(1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut :
   a. Mendapatkan data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi serta kerja sama untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   b. Mendapatkan fasilitasi dalam hal administrasi maupun aspek lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Mendapatkan agenda kegiatan penanaman modal yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagia berikut :
   a. Memberikan kesempatan untuk memperoleh data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi serta kerja sama untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   b. Melaksanakan dan menginformasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagai lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini;
   c. Menginformasikan agenda kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran PARA PIHAK, serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
b. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
    a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang

terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan- bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena.

b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

(4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan akan diserahkan pada Menteri Dalam Negeri.

(3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak (Gedung

Wanita Raja Saleha)

Telepon	:	0831 7129 4441
Faksimile	:	-
Pos-el	:	dpmptspkepri20@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 1 Kota Semarang
Telepon	:	(024) 3547091 - 3547438 - 3563069
Faksimile	:	(024) 3549560
Pos-el	:	dpmptsp@jatengprov.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Adendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HASFARIZAL HANDRA	SAKINA ROSELLASARI

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HASFARIZAL HANDRA	SAKINA ROSELLASARI